



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

Nomor : 421.9 / 154 /434.201/2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

Menimbang : a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
b) Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum PAUD ;  
8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart PAUD ;  
10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;  
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang ;  
12) Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD AL HIDAYAH
  - b. Nama Penyelenggara : YAYASAN AL HIDAYAH BUKER
  - c. Nama Pengelola : LAILATUL BADARIYAH, S.Pd AUD
  - d. Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN
  - e. Tahun Berdiri : 2006
  - f. Alamat : Ds. Buker Kec. Jrengik Kab. Sampang
- KEDUA** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEENAM** : Pencabutan izin operasional dapat dilakukan apabila:
  - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD, dan/atau,
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada tanggal : 30 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SAMPANG



Tembusan

Yth.

1. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 421.9/810/434.102/2007  
Tentang

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SE KABUPATEN SAMPANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas layanan program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan target maksimal seluruh anak usia dini di Kabupaten Sampang dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga penyelenggara yang ada di Kabupaten Sampang  
b. Bahwa untuk melaksanakan butir (a) di atas, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Sampang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan POS Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan rekomendasi ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk AL – HIDAYAH  
Ds. Buker, Kec. Jrengik
- KEDUA : Memberikan kewenangan pada lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di lingkungannya
- KETIGA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan selama lembaga yang bersangkutan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada tanggal : 11 Maret 2007



KEPALA DINAS P D DAN K  
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. MOH. SJAHID, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP : 510 036 087